



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
NOMOR 170 /KPN. W4.U2/SK.KP.4.1.3/I/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGADUAN**  
**PADA APLIKASI SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memonitor, mengevaluasi dan untuk merespon keluhan/ pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain dari masyarakat instansi lain dari luar Pengadilan Negeri Bengkulu maupun diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Tim yang dibentuk bertugas untuk memonitor dan mengevaluasi pengaduan –pengaduan pada Aplikasi SIWAS MARI pada Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi Aplikasi SIWAS MARI pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Keputusan ketua mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2011 tentang Repormasi birokrasi;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/I2011 tentang Penunjukan Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan
7. Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1-144/KMA/SK/I/2011 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/VI/2011 tentang Pedoman Pelayanan informasi di Pengadilan;
9. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan Informasi Publik ;
10. Peraturan MAhkamah Agung Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman Penangana Pengaduan ( Whistleblowing Syistem)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN MONITORING EVALUASI PENGADUAN PADA APLIKASI SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menerbitkan Surat Keputusan dan Evaluasi Pengaduan pada Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menunjuk Tim Monitoring Evaluasi Pengaduan pada Aplikasi Siwas MAhkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:
1. R.Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Muda Hukum.
  2. Erizal, Jurusita yang diperbantukan pada Kepaniteraan Hukum.
- KETIGA : Menunjuk Tim monitoring dan Evaluasi Pengaduan pada Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Bengkalis bertugas;
- a. Mengontrol pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI setiap harinya.
  - b. Menjaga Kerahasiaan yang masuk pada Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI.
  - c. Meneruskan terkait pengaduan yang masuk kepada ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk ditindak lanjuti.
  - d. Membuat Laporan Pengaduan setiap bulannya dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan negeri Bengkalis;
- KEEMPAT : Melaksanakan keputusan ini dengan rasa tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini tanggal 2 Januari 2024

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

  
BAYU SOHO RAHARDJO